



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Soedirman No. 187 Telephone (0283) 671157 Brebes - 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NOMOR : 421.5 / 02275 / 2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diajukan oleh Kepala SMA Negeri 01 Ketanggungan Nomor 800/1059/2010 tanggal 5 Juni 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) pada :

Nama Sekolah	SMA NEGERI 01 KETANGGUNGAN
Alamat Sekolah	Jl. KH. Muhtadi, Karangmalang, Ketanggungan
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2001 / 2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 5 Juli 2010

A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip